



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Peran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabila

Analysis of the Role of the Bone Bolango District Government in Ensuring Legal Protection for Health Workers at the Kabila Health Center

Frahmatillah Revikasyah Humola^{1*}, Sylva Flora Ninta Tarigan², Yasir Mokodompis³

^{1,2,3}Jurusan Kesehatan Masyarakat, FOK UNG, Gorontalo

***Corresponding Author: E-mail: frahmatillahumola27@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 27 Feb, 2025

Revised: 29 Apr, 2025

Accepted: 30 Apr, 2025

Kata Kunci:

Peran Pemerintah,
Perlindungan Hukum,
Tenaga Kesehatan

Keywords:

*Role of Government, Legal
Protection, Health Workers*

Doi: 10.56338/jks.v8i4.7236

ABSTRAK

Tenaga kesehatan di Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Namun, dalam menjalankan tugasnya tenaga kesehatan sering kali menghadapi risiko hukum akibat kurangnya pemahaman tentang regulasi, serta minimnya pendampingan hukum yang diberikan. Tujuan penelitian mengetahui peran pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menjamin perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif untuk menggambarkan suatu fenomena, gejala atau keadaan. Informan kunci kepala bagian hukum pemerintah daerah, informan biasa kepala tata usaha Puskesmas Kabila, dan informan pendukung dua orang tenaga kesehatan. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kabila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan hukum tenaga kesehatan telah di atur melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan kebijakan dari Dinas Kesehatan. Pendampingan hukum bagi tenaga kesehatan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, tetapi akses bagi tenaga kesehatan non-ASN masih terbatas. Kesadaran hukum tenaga kesehatan masih perlu di tingkatkan melalui pelatihan yang lebih efektif.

ABSTRACT

Health workers at the Community Health Center are the spearhead of service primary health in Indonesia. However, in carrying out their duties health workers often face legal risks due to a lack of understanding of regulations, and the lack of legal assistance provided. The aim of the research is to find out the role of the Bone Bolango Regency government in ensuring legal protection towards health workers at the Kabila Health Center. This research is a type of qualitative research with a study approach case. The key informant is the head of the legal department, the ordinary informant is the head of administration at the Kabila Health Center, and the supporting informants are two staff health. This research was carried out at the Kabila Health Center. The research results show that legal protection for health workers it has been regulated through Regional Regulations, Regent Regulations, and Department policies Health. Legal assistance for health workers is carried out through coordination with the Health Department. Legal assistance for health workers is provided in coordination with the health services, but acces for non-ASN health workers is still limited. Legal awareness of health workers still needs to be increased through more effective training.

PENDAHULUAN

Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di wilayah kerja Puskesmas. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi mereka sangat penting agar dapat bekerja dengan tenang dan fokus dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Kondoy, 2017).

Adapun untuk memastikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan karena sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan aman dan tanpa takut akan tindakan hukum yang tidak adil. Meskipun terdapat kebijakan dari pemerintah pusat seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, tetapi kebijakan di tingkat daerah seperti peraturan bupati serta kebijakan pengawasan dan disiplin tenaga kesehatan implementasinya sering kali terhambat karena keterbatasan anggaran atau keterbatasan sumberdaya manusia.

Tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan dan pembinaan, namun perlindungan hukum yang di berikan masih lemah karena sebagian hak kesehatan belum terpenuhi (Isdiyana, 2021). Di sisi lain implementasinya masih membutuhkan perhatian lebih agar benar-benar memberikan perlindungan yang efektif. Pengawasan juga perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan tenaga kesehatan bekerja sesuai standar profesi dan etika yang berlaku (Observasi penelitian, 2024).

Jumlah tenaga kesehatan di Indonesia masih tergolong kurang merata terutama dokter pada tahun 2023 terdapat 1,49 juta tenaga kesehatan sedangkan standar WHO untuk ketersediaan dokter 10 per 10.000 penduduk tetapi di Indonesia ketersediaan dokter masih 2 per 10.000.

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango terdapat 20 kecamatan yang memiliki sarana kesehatan yang berupa Puskesmas. Namun dari beberapa Puskesmas yang ada di Bone Bolango masih sering terjadi kekurangan sumberdaya manusia dan juga kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam memberikan jaminan hukum yang kuat. Beberapa daerah telah mencoba menerapkan regulasi dan program pelatihan untuk meningkatkan perlindungan, namun hasilnya masih bervariasi. Terdapat kasus dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabila, yang di mana pernah terjadi pasien yang datang berobat tetapi merasakan pelayanan yang lambat sehingga terjadi keluhan dari pasien tersebut dan berujung pada tuntutan hukum berupa ancaman. Hal ini karena di pengaruhi oleh keterbatasan sumberdaya manusia di Puskesmas Kabila.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menetapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk melindungi tenaga kesehatan. Peraturan ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang disusun untuk menjamin keamanan dan kenyamanan tenaga kesehatan dalam bekerja. Melalui peraturan ini dapat menambah pengetahuan yang dilihat dari dampak penetapan regulasi, peran pemerintah dalam melindungi tenaga kesehatan, serta tingkat kesadaran hukum tenaga kesehatan.

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango dan dilakukan selama bulan November-Desember 2024. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tetapi

hanya menggambarkan gejala atau keadaan (Mudjiyanto, 2018).

Informan Penelitian

Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki latar belakang informasi yang berbeda yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci berjumlah satu narasumber yaitu kepala bagian hukum.

Informan Biasa, merupakan aktor pada sebuah perkara penelitian yang akan dipelajari. Dalam penelitian ini yang menjadi informan biasa berjumlah satu narasumber yaitu kepala Tata Usaha Puskesmas Kabila.

Informan Pendukung, yaitu mereka yang memberikan informasi yang tidak secara langsung dilihat oleh peneliti dalam interaksi sosial. Dalam penelitian ini narasumber yaitu para petugas kesehatan di Puskesmas Kabila. Terdapat dua narasumber yang terdiri dari petugas rekam medis, dan satu orang perawat.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan. Dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari wawancara, yang sudah dituliskan dalam catatan, dokumen sampai kepada penarikan kesimpulan.

Pengumpulan data, merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Reduksi data, proses penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama penelitian.

Penyajian data, mempertajam dan mempermudah pemahaman penelitian terhadap informasi.

Verifikasi/Penarikan Kesimpulan, dilakukan dengan cermat dengan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan selama penelitian.

HASIL

Karakteristik Responden

Jumlah informan yaitu 4 orang terdiri dari 1 orang kepala bagian hukum, 1 orang kepala tata usaha Puskesmas Kabila, dan 2 orang tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila. Wawancara terhadap informan dilaksanakan pada tanggal 25 November-29 November 2024. Karakteristik informan berdasarkan hasil penelitian dalam tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan

Tempat	Nama Informan	Umur	Jabatan	Keterangan
Pemda Bone Bolango	RA	54th	Kepala bagian hukum	Informan Kunci
Puskesmas Kabila	AMK	48th	Kepala tata usaha	Informan Biasa
	TT	25th	Perawat	Informan Pendukung
	RD	37th	Kepala Rekam Medis	Informan Pendukung

Penetapan Regulasi Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan

Di Puskesmas Kabila berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dari informan pendukung bahwa regulasi atau peraturan yang diterima oleh para tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila sudah jelas yakni sebagai berikut:

“Iya ada, malahan setiap ada info baru pasti ti kapus atau ti katu yang somo bakase info duluan di grup jadi peraturan-peraturan yang baru torang so lebe tau terlebih dahulu jadi kurang di permantap penjelasannya setiap apel nanti” (Informan Pendukung)

Penetapan regulasi terhadap tenaga kesehatan memberikan dampak baik setelah dilakukan pengawasan kepada tenaga kesehatan khususnya di Puskesmas Kabila, sebagai iberikut:

“Pertama mengawasi pelaksanaan regulasi ini dengan melakukan evaluasi dan monitoring kepada seluruh staf puskesmas sesuai dengan tugas yang dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Setelah itu kami memberikan informasi terkait isu-isu terbaru yang termuat dalam regulasi yang menyangkut kebijakan manajemen puskesmas kepada seluruh staf puskesmas..”(Informan Biasa)

Penetapan regulasi terhadap perlindungan hukum tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah. Seperti halnya yang dikatakan oleh informan sebagai berikut :

“Kalo dari kami bagian hukum kami berpegangan pada peraturan daerah, peraturan bupati. Dengan adanya peraturan-peraturan ini pemerintah daerah yaitu kami bagian hukum dapat melaksanakan monitoring atau koordinasi maupun pendampingan terhadap produk-produk ihukum (Perda, iPerbup, Peraturan UU, iSOP) untuk melihat peningkatan baik itu kesadaran hukum maupun perbaikan sistem pelaporan” (Informan Kunci)

Peran Pendampingan Hukum Dalam Melindungi Tenaga Kesehatan

Pendampingan hukum yang diterima oleh tenaga kesehatan cukup efektif karena mendapatkan pengayoman langsung dari Dinas Kesehatan, yakni sebagai berikut :

“Efektif karena torang tenaga kesehatan semua di koordinir dari dinkes, jadi kalo torang iada yang mengalami masalah hukum yang menindaki itu dari dinkes langsung” (Informan Pendukung)

“Di puskesmas kabila bentuk layanan pendampingan hukumnya tidak secara langsung dari puskesmas tetapi berada pada naungan induknya yaitu di Dinas Kesehatan sesuai dengan nomenklatur yang ada dan juga bentuk pengayomannya bisa dari organisasi profesinya masing-masing sesuai SOP” (Informan Biasa)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan oleh informan kunci yaitu Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango bahwa pendampingan hukum yang diterima oleh tenaga kesehatan sudah jelas dan sudah efektif. Seperti halnya yang dikatakan oleh informan sebagai berikut :

“Di pemma itu tersedia tim advokasi tetapi tim ini dibentuk untuk umum bukan hanya untuk tenaga kesehatan saja. Kalo untuk tenaga kesehatan setau saya itu dari dinkes pengayomannya terlebih dahulu kemudian jika permasalahannya sudah lebih besar baru itu pemerintah dalam hal ini kami bagian hukum berperan dalam memberikan pendampingan bantuan hukum khususnya kepada ASN” (Informan Kunci)

Kesadaran Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan

Kesadaran hukum terhadap tenaga kesehatan masih terbatas, seperti pada kutipan sebagai berikut:

“Tidak ada pelatihan cuman torang macam ada pertemuan rutin bagitu jadi biasanya ada mo ta bahas kamari itu tentang hukum, kadang olo tidak ada” (Informan Pendukung)

“Untuk program pelatihan kami puskesmas kabila hanya meng-agendakan setiap bulan pertemuan rutin. dan dari pertemuan rutin ini kami bisa mengevaluasi dan melakukan ipenilaian kinerja serta pelaksanaan program apakah berjalan sesuai aturan dan prosedur yang ada” (Informan Biasa)

Dalam program peningkatan kesadaran hukum terhadap tenaga kesehatan dilakukan sosialisasi di masing masing desa dikarenakan pada tahun ini khusus pemda itu tidak melakukan kegiatan sosialisasi terkait kesadaran hukum tetapi telah diberikan tanggung jawab kepada masing-masing desa untuk mengadakan sendiri sosialisasinya.

“Program yang dilakukan seperti sosialisasi-sosialisasi. Tetapi pada tahun ini dari pemda tidak ada tetapi sudah diberikan tanggungjawab kepada kepala-kepala desa untuk melaksanakannya dan pematernya dari pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan itu kami harap harus di hadiri oleh tenaga kesehatan” (Informan Kunci)

PEMBAHASAN

Penetapan Regulasi Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan regulasi mengenai perlindungan hukum tenaga kesehatan telah diterapkan di Puskesmas Kabila dan dipahami oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila. Sehingga dampak penetapan regulasi terhadap tenaga kesehatan menurut informan biasa memberikan dampak baik setelah dilakukan pengawasan kepada tenaga kesehatan. Namun, meskipun regulasi sudah diterapkan, tantangan tetap ada yang dimana bahwa masih terdapat tenaga kesehatan yang diketahui tidak mematuhi peraturan dengan baik, seperti sering terlambat atau bahkan absen tanpa ijelas.

Melalui wawancara dengan informan kunci bahwa melalui penetapan regulasi, pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum berperan dalam melakukan monitoring, koordinasi, serta pendampingan terhadap implementasi produk-produk hukum baik itu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Undang-Undang. Pemahaman terhadap regulasi perlu diperkuat melalui penjelasan lebih mendalam, terutama dalam kegiatan evaluasi agar tenaga kesehatan tidak hanya mengetahui regulasi tetapi juga dapat menerapkannya secara efektif dalam praktik. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan telah imematuhi regulasi dalam tugas mereka. Namun, terdapat beberapa kendala terkait konsistensi dalam penerapan, seperti ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan regulasi.

Dalam Fajar Sugianto idkk (2021), menyatakan bahwa penilaian efisiensi terhadap regulasi yang bertujuan untuk itidak ihanya imemberikan kejelasan tentang apa yang harus di atur, tetapi bagaimana ketepatan sasaran pengaturan tersebut tersedia dengan cara memaksimalkan tujuan kebijakan umum (*public ipolicy*).

Peran Pendampingan Hukum Dalam Melindungi Tenaga Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran pendampingan hukum terhadap tenaga kesehatan sudah cukup efektif karena tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila mendapatkan pengayoman langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sebagai induk koordinasi.

pemerintah daerah membentuk tim advokasi dalam memberikan pendampingan hukum berupa bantuan hukum mulai dari membantu dalam penyelidikan dengan institusi terkait seperti TNI/Polri hingga persidangan apabila mengalami masalah hukum. Tetapi lebih memprioritaskan tenaga kesehatan yang ASN karena mereka dianggap sebagai tanggung jawab langsung dari pemerintah. Non-ASN tetap mendapatkan bantuan hukum, namun tidak langsung dari pemerintah tetapi melalui lembaga eksternal seperti lembaga bantuan hukum lainnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Sri Mardikani Nugraha dkk (2020), bahwa distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan ketimpangan ekonomi di daerah tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irhamuddin (2023) bahwa meskipun ada regulasi yang memberikan perlindungan, implementasinya masih memerlukan perhatian lebih untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi tenaga kesehatan.

Kesadaran Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peningkatan kesadaran hukum tenaga kesehatan masih terbatas. Program pelatihan khusus terkait kesadaran hukum belum tersedia di Puskesmas Kabila dan hanya diintegrasikan dalam pertemuan rutin setiap bulan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh informan biasa yang dimana bahwa program pelatihan kesadaran hukum hanya dilakukan dalam pertemuan rutin setiap bulan. Pertemuan bulanan yang dilakukan di Puskesmas Kabila sering kali hanya berisi evaluasi kinerja tanpa pembahasan mendalam terkait hukum dan regulasi.

Tenaga kesehatan menyebutkan bahwa pembahasan terkait hukum dalam pertemuan tersebut tidak konsisten, sehingga pemahaman mereka tentang kewajiban dan hak hukum menjadi terbatas. Kemudian berdasarkan pernyataan informan kunci yaitu pemerintah daerah bagian hukum khusus tahun ini sosialisasi maupun pelatihan kesadaran hukum diberikan pertanggung jawaban langsung kepada pemerintah setiap desa. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa para tenaga kesehatan sangat berharap di adakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kesadaran hukum yang relevan dengan kebutuhan profesional mereka.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yul Ernis (2018) yang membuktikan bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum langsung pada masyarakat selama ini isangat minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang belum memadai, dan anggaran yang tersedia sangat kecil sulit berkoordinasi serta terbatasnya kemampuan SDM merupakan hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan.

KESIMPULAN

Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. Namun pemahaman terkait implementasi regulasi memerlukan penguatan, karena masih rendahnya tingkat disiplin kerja tenaga kesehatan. Pendampingan hukum yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango kepada para tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila berupa pencegahan dan dukungan, rehabilitasi, bahkan sanksi untuk melindungi tenaga kesehatan dari risiko hukum. Namun, tenaga kesehatan yang non-ASN belum sepenuhnya merasakan akses merata terhadap perlindungan hukum dikarenakan yang diprioritaskan oleh pemerintah adalah ASN yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan tugas negara. Kesadaran hukum tenaga kesehatan masih terbatas karena pelatihan hanya dilakukan melalui pertemuan rutin yang dinilai kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan khusus dan sosialisasi yang berfokus pada aspek hukum. Pertemuan rutin bulanan yang dilakukan lebih banyak berisi evaluasi kinerja, sehingga tidak cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum tenaga kesehatan. Sosialisasi yang melibatkan pemerintah desa kurang terkoordinasi dengan kebutuhan spesifik tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.
- Irhamuddin. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Ditinjau UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Kondoy, E. A., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2017). Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046).
- Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(1), 65. <https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220105>
- Nugraha, S. M., Manik, C. G., & Su'udi, A. (2020). Analisis Kebijakan Tenaga Kesehatan Non-PNS di Puskesmas. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 51-63.
- Syafitri, I. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 190-199.
- Sugianto, F., Tanaya, V., & Putri, V. (2021). Penilaian Efisiensi Ekonomi Dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 447-460.
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan*. PT. Sonpedia Penerbitan Indonesia.